



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 3 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah Pejabat Fungsional, yang mempunyai tugas:
- a. Menerima seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Penatausahaan atas penerimaan tersebut menggunakan :
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Pembantu Per Rincian Objek
 3. Buku rekapitulasi Penerimaan harian
 - d. Bendahara Penerimaan dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan :
 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
 3. Surat Tanda Setoran (STS);
 4. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
 - e. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - f. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - g. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas dilampiri dengan :
 1. Buku Kas Umum;
 2. Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan;
 3. Buku Rekapitulasi penerimaan Harian;
 4. Surat Tanda Setoran (STS); dan
 5. Bukti penerimaan Lainnya yang sah.
 - h. Bendahara Penerimaan harus menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.

- i. Bendahara Penerimaan dilarang membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBK.
- j. Bendahara Penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/Penjualan serta membuka rekening/giro pos atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.


KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

2 Januari 2024
30 Jumadil Akhir 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL

NOMOR 188.45/ 3 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA DINAS	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	2	3
1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	<u>ERMAWATI, S.IP</u> NIP. 19770828 200701 2004
2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	<u>RIDA YANI</u> NIP. 19840922 200112 2 001
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	<u>YENNI RAHAYU, SKM</u> NIP.19880417 201505 2 001
4	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>BAGUS PANGESTU YOGATAMA SENTA, A.ma PKB</u> NIP. 20000611 202102 1 001
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	<u>ULFIAN HAITAMI, SS</u> NIP. 19900729 201505 1 001
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	<u>RIANTINY ASTUTY, ST</u> NIP.19900416 201903 2 008
7	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	<u>YETTI ERTIKA</u> NIP. 19851011 201408 2 002
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	<u>ANDRI SINAGA, SH</u> NIP. 19920214 202203 1 002
9	Dinas Perikanan	<u>SAYID GEUBRY AL FARIZI, S.I.K</u> NIP. 19920626 201903 1 009
10	Kecamatan Pulau Banyak	<u>ELVYS</u> NIP. 19771223 200902 1 001
11	Kecamatan Pulau Banyak Barat	<u>AHMAD SYARIF, SE</u> NIP. 19700321 200701 1 028

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI